



PUTUSAN

Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti Surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj, pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin tanggal 24 Juli 1996 sebagaimana tercantum Akta dalam Duplikat Kutipan Nikah Nomor B-651/Kua.21.15.09/PW.00/09/2017, tanggal 05 September 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Pangkep;

2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Jalan Galung Boko, Desa Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sanrangan, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Galung Boko, Desa Kabba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 17 tahun, dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Ryian Agus Pratama (laki-laki), umur 20 tahun;
- 2.2. Fahmi Syukri (laki-laki), umur 18 tahun;
- 2.3. Rana Sumaya (perempuan), umur 14 tahun;
- 2.4. Aril Setiawan (laki-laki), umur 12 tahun;
- 2.5. Afiqa Hajira Septiani (perempuan), umur 6 tahun;

Kelima anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3.-----Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 1999 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- 4.1. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- 4.2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **XXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pula diberikan penjelasan tentang mediasi dan telah menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi tersebut, dan telah pula menempuh mediasi oleh mediator dari hakim Pengadilan Agama Pangkajene bernama Padhlilah Mus, S.Hi. M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 November 2017, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugat Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 adalah benar;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 2 benar, namun mengenai kelima anak Penggugat dengan Tergugat adalah diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa posita angka 3, yaitu pada bulan Agustus 1999 saat Tergugat bekerja di Maros, penggugat mulai berubah sikap, cara berpakaian dan berdandan, Tergugat selidiki ternyata Penggugat ada main dengan sopir tangki dari Palu dan hal itu Tergugat tahu dari HP Penggugat yang sering telpon dan sms, sebagai suami Tergugat jengkel;
4. Bahwa posita angka 4.1 dan 4.2 benar, hal itu Tergugat lakukan karena khilaf dan capek kalau Tergugat habis bekerja;
5. Bahwa posita angka 5 adalah benar karena Penggugat selingkuh dengan orang Jawa yang sudah punya istri dan anak, setelah Tergugat tahu, Penggugat takut sehingga pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa posita angka 6 selama berpisah komunikasi Penggugat dan Tergugat masih lancar;
7. Bahwa posita angka 7, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, meskipun Penggugat mempunyai sikap sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat menganggap itu sebagai cobaan;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan alasan sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya pada posita angka 4.1, 4.2 dan posita angka 5, sedangkan Tergugat tidak lagi mengajukan keterangan apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu karena sudah tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, Duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B-651/Kua.21.15.09/PW.00/09/2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, tanggal 5 September 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Galung Boko, Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah saksi, kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai anak lima orang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sekitar bulan Agustus tahun 1999 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak mengetahui pasti isi pertengkarnya, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi, penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa tidak melihat Tergugat minum-minuman keras, namun saksi sering mencium Tergugat bau Minuman keras;
- Bahwa selain persoalan tersebut, Tergugat Penggugat sering menceritakan kepada saksi, Tergugat apabila habis minum-minuman keras dan pulang ke rumah sering marah dan memukul Penggugat. sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

2. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di jalan Galung Boko, Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga dekat dan mengenal Tergugat bernama Muh. Syukri sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai anak lima orang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun 1999 karena sering terjadi lagi sekitar bulan Agustus tahun pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah saksi apabila habis bertengkar dengan Tergugat dan menceritakan penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering marah dan memukul Penggugat, apabila habis minum-minuman, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat; Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi karena sudah tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya sudah tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (1), Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh mediasi oleh mediator bernama Padhlilah Mus, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak lima orang, namun sejak tahun 1999 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul puncaknya Penggugat dan sering minum-minuman keras sampai mabuk, berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugat Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian sedangkan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana telah teruarai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran? Apakah Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk? Apakah penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal? dan apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan?

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya setelah mediasi dan tahap jawaban Tergugat sudah tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses pemeriksaan perkara ini dilakukan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dan Penggugat dalam dalil-dalil dan keterangannya di persidangan telah mengakui rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus (Lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam undang-undang dan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg, sehingga dalam perkara a quo, majelis hakim perlu mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan di luar hadirnya Tergugat tersebut, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Hj. Hadawiah binti Bangkala dan Rosmini binti Abdullah, sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, (Volledig en Bindende Bewijskracht), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata;

Menimbang, bahwa alat bukti bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHperdata., oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dapat diterima sebagai alas hak Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak lima orang;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, saksi-saksi mendengar bertengkar, penyebabnya oleh saksi kesatu karena Tergugat sering marah, memukul Penggugat dan sering minum-minuman keras, saksi kesatu mencium bau minuman tersebut sedangkan saksi kedua mengetahui disamping mendengar Penggugat sering datang ke rumah menceritakan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman sampai mabuk kemudian apabila pulang ke rumah sering marah dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi setelah diteliti, ternyata keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, dan dapat mendukung dalil gugat posita angka 4.1 dan posita angka 5, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti P serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, pernah hidup rukun, telah dikaruniai anak lima orang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
3. Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama satu tahun dua bulan dan selama berpisah, Penggugat dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat karena efek dari sikap Tergugat yang sering minum-minuman keras, sehingga sikap Tergugat tersebut telah memicu keretakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan memunculkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga berakhir dengan perpisahantempat tinggal yang telah berjalan selama satu tahun dua bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah sulit untuk diharapkan rukun kembali, apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat sudah tidak ingin kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sedangkan apabila memaksakan untuk dipersatukan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana dan hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, bahkan selama berpisah kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya dan dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 7 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXX terhadap Penggugat XXXXX;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Ihsan Halik, S.H. M.H., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI M.H., Dan Nasrudin, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal MH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ihsan Halik, S.H. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H.

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Tawakkal, MH.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 720.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 811.000,00
(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0425/Pdt.G/2017/PA.Pkj